



PUTUSAN

Nomor: 0815/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

----- **M E L A W A N** -----

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 13 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor: 0815/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 13 Desember 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 902/168/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontakkan di Yukum Jaya selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Dusun Anoman I RT.003 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I.
 - b. ANAK II.
 - c. ANAK III.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
 - a. Bahwa sejak awal menikah tepatnya satu bulan setelah menikah, Tergugat kembali keagamanya yaitu Agama Kristen, bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berkomitmen saling menghargai perbedaan keyakinan, hingga Penggugat dan Tergugat tetap berumah tangga hingga memiliki keturunan, bahwa sejak akhir tahun 2009 Penggugat mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang berbeda keyakinan, terlebih sejak saat itu keluarga Tergugat mulai memaksa dengan sikap yang keras kepada Penggugat untuk memeluk keyakinan mereka (Kristen);
 - b. Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, terlebih bila Penggugat memberi saran atau memberi pendapat tentang kondisi rumah tangga, Tergugat justru marah dengan sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang kasar pada Penggugat hingga selalu berakhir dengan pertengkaran berupa saling bantah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2013 disebabkan oleh bermula saat Penggugat dan Tergugat berhubungan suami isteri namun Tergugat memperlakukan Penggugat secara tidak layak sebagai seorang isteri, hingga saat itu terjadi ribut berupa saling bantah yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang yang hingga kini telah berjalan selama 1 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin walau Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu atap;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0815/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0815/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 24 Januari 2014, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802075707780005 tanggal 28 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinastegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dengan **Tergugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Nomor : 902/168/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998 bermeterai cukup dan dinastegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi

kode P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah menerangkan di bawah sumpahnya di mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 Agustus 1998 di Terbanggi Besar;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan menikah suka sama suka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Yukum Jaya selama 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0815/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keyakinan, karena Tergugat menginginkan agar Penggugat memeluk Agama yang dianut oleh Tergugat yaitu Agama Kristen dan Juga Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, jika Penggugat bertanya tentang penghasilan Tergugat maka Tergugat tidak terus terang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Islam, saat itu Tergugat memeluk agama Islam, namun setelah menikah Tergugat kembali ke Agamanya semula yaitu Agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kemiling Kecamatan Kemiling Kota Kabupaten Bandar Lampung; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 Agustus 1998 di Terbanggi Besar;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan menikah suka sama suka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Yukum Jaya selama 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Anoman I RT.003 RW. -, Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keyakinan, karena Tergugat menginginkan agar Penggugat memeluk Agama yang dianut oleh Tergugat yaitu Agama Kristen dan Juga Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, jika Penggugat bertanya tentang penghasilan Tergugat maka Tergugat tidak terus terang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Islam, saat itu Tergugat memeluk agama Islam, namun setelah menikah Tergugat kembali ke Agamanya semula yaitu Agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan dan berdasarkan pengakuannya dan alat bukti (P.1) serta keterangan dua orang saksinya Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, sedangkan gugatan Penggugat dipandang beralasan dan berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dimana semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh jalur mediasi tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan telah berarti mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, walaupun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk membuktikan adanya hak atau alasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keyakinan, yakni Tergugat kembali lagi memeluk agama semula yaitu agama Kristen;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0815/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dengan Tergugat** Nomor : 128/25/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung , Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 01 Agustus 1998, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;



2. Bahwa sejak bulan Desember 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah keyakinan karena Tergugat kembali lagi memeluk agama lain yaitu agama Kristen;
3. Bahwa Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai dasar, ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa, melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir dan batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah wan nadhair* halaman 63 yang artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sebagai pijakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami APRIL YADI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0815/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULHAIDA, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

dto

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp.... 30.000,-

Biaya Proses : Rp.... 50.000,-

Biaya Pemanggilan..... : Rp... 225.000,-

Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp..... 6.000,-

J u m l a h : Rp... 316.000,-

(tigaa ratus enam belas ribu rupiah)